

**ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN
DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN CIAMIS
(Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis)**

REGI REFIAN GARIS
Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh

ABSTRAK

Pelaksanaan empat program prioritas Kemertian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan (3) semangat partisipasi masyarakat sngat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa yang tidak merata. Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari

kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam implemetasi program/proyek yang dilaksanakan.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan pertisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Anggota masyarakat bukan merupakan proyek pembangunan. Anggota masyarakat daerah pedesaan sebagian besar terdiri dari petani, yang sebagian besarnya pentani kecil dan sebagian besarnya merupakan buruh tani. Petani umumnya lemah kedudukannya karena tingkat pendidikannya dan keterampilannya masih rendah, kemampuan modal dan pemasaran mereka relative terbatas.

Kabupaten Ciamis dalam menunjang kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itulah, dalam menunjang visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang

menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah desa kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya partisipatif. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa

macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Seperti halnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dari segi pengembangan dan pembangunan masih cukup tertinggal mulai dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), ketersediaan Embung Desa, produk-produk lokal yang masih sulit berkembang, dan sarana-prasarana penunjang aktivitas masyarakat.

Pemahaman tentang Desa seharusnya menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan sebaiknya berorientasi pada pencapaian tujuan pembanguann yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa,

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedikitnya terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;

3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana disampaikan diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program dana desa yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN sebagai pembiayaan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pembangunan masyarakat ternyata masih belum sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang di harapkan serta belum sepenuhnya terlaksanakan. Pembangunan fisik yang terus menerus tanpa di imbangi dengan pembangunan non fisik atau pemberdayaan masyarakat banyak terjadi dikarenakan paradigma berfikir aparatur desa sebagai implementor yang berkeyakinan bahwa tolak ukur terbaik keberhasilan pembangunan desa adalah pembangunan fisik atau infrastruktur. Selain faktor kompetensi aparatur pemerintah desa, masalah sosialisasi dan pemanfaatan musyawarah desa sebagai forum pengambilan kebijakan di tingkat desa juga perlu diperbaiki dan dimaksimalkan.

Hal yang perlu menjadi perhatian dan pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan adalah bagaimana menerapkan program dana desa tidak hanya sebagai usaha pembangunan fisik saja tetapi langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa menuju perubahan yang lebih baik.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah berpijak dan memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan baik mulai dari perencanaan hingga evaluasi sebuah program.

Untuk itulah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman

umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Dana desa diharapkan mampu dikelola secara tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk mengetahui pengelolaan/pelaksanaan tersebut, maka penting diperlukan pengamatan dan perhatian dalam proses implementasi sampai evaluasi guna mengetahui gambaran praktis-empiris dan juga untuk menggambarkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya dalam implementasi tersebut.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan empat program prioritas di 5 Desa Kabupaten Ciamis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang

berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Riant Nugroho (2004:163) faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut

2. Pembangunan Desa

Menurut Prof. Rahardjo Adisasmita (2013:55) Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari pelibatan peran serta masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembangunan perdesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai objek, tetapi harus dipandang pula sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan perdesaan harus diletakkan dalam konteks : (1) sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. (2) sebagai upaya mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah dalam arti luas secara efektif dan produktif.

Sedangkan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (riyadi dan deddy supriyadi bratakusumah, 2005).

3. Prinsip Pembangunan Perdesaan Menurut Prof.Rahardjo Adisasmita (2013:75) pembangunan perdesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Transparansi (terbuka)
- b. Partisipatif
- c. Dapat dinikmati masyarakat
- d. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)

e. Sustainable (berkelanjutan).

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah oleh, dari, untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan Visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan perdesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalisasi. Berikut tiga prinsip pokok pembangunan desa :

- a. Kebijakan dan langkah-langkah disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Ketiga unsur trilogi pembangunan tersebut yaitu : (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. (3) stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan disetiap sektor dan antar sektor disetiap daerah, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah dan antar

wilayah, secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin dan peralatan seefisien mungkin.
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya dan antar suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian, atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama antar daerah maka daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan

(implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien baik dari :

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan, sarana, data, rencana dan teknologi).
- b. Aspek Proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan)
- c. Aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi).

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya) dengan demikian implementasi

(pelaksanaanya) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

5. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kontruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengandung azas rekognisi dan subsidiaritas untuk menegaskan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan NKRI.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Begitu juga menurut kasiran dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan

perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu, yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. PEMBAHASAN

Membangun berdasarkan aspirasi dari desa, Kemendesa PDTT sebagai pengawal dalam mewujudkan cita-cita tersebut menetapkan empat prioritas dalam pembangunan desa di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Badan usaha milik desa adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh desa yang anggarannya dikucurkan dari provinsi yang bergabung dengan anggaran Dana desa. Bumdes disetiap desanya berbeda-beda, yaitu ada yang mengadakan bahan sembako seperti toko kelontongan, Mini market desa, sewa alat-alat proyek bangunan dan jasa-jasa lainnya.

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Di dalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

- Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
- Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
- Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
- Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari Undang-Undang Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes,

siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes

2. EMBUNG DESA

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Embung atau tandon air merupakan waduk yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi di musim kemarau atau disaat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (water harvesting) yang sangat sesuai pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan

menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan. (Pietrino Suhardi).

Beberapa fungsi Embung antara lain :

- a) Menampung air sekaligus sebagai daerah resapan.
- b) Mengurangi dan menampung volume air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir pada saat musim hujan.
- c) Menampung air hujan sebagai antisipasi mengatasi kekeringan saat musim kemarau.

Manfaat Air Embung :

- a) Air Embung Pada prinsipnya air embung digunakan untuk mengairi lahan terutama pada musim kemarau.
- b) Pengairan padi dan palawija Pengairan dari embung untuk padi dan palawija tidak sepenuhnya menggunakan air, hanya dilakukan pada saat kritis, yaitu pada fase primordial (bunting), Pembungaan dan pengisian gabah. Saat ini air disalurkan ke petak pertanian bisa menggunakan selang plastic hingga kondisi tanah jenuh air.
- c) Peternakan. Pada musim kemarau ada kalanya sulit untuk mendapatkan air untuk minuman ternaknya dan harus diangkut dari tempat yang jauh. Dengan adanya air embung ini dapat digunakan

untuk memberi minuman ternaknya.

- d) Perikanan Khusus dibidang perikanan embung ini dapat dimanfaatkan pada musim hujan maupun musim kemarau, dengan catatan untuk musim kemarau ketersediaan air harus cukup. Jenis ikan yang cocok, yaitu Gurame, Mujair, Tawes dan lele.

Pemeliharaan Embung :

Pemeliharaan embung perlu dilakukan agar tetap bermanfaat dan terhindar dari kerusakan dini Pemeliharaan ini antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemagaran embung dengan bambu atau pagar hidup
- b) Pengangkatan lumpur yang dilakukan pada musim kemarau atau ketika volume air sudah minimal dan tidak digunakan.
- c) Perbaikan embung terutama untuk bagian dinding tanggul jika terjadi kerusakan segera diperbaiki agar tidak berlarut-larut dan bertambah parah.
- d) Untuk mencegah jebolnya tanggul, usahakan agar air tidak melimpah dipermukaan tanggul
- e) Usahakan tidak mengembalikan, memandikan dan memberikan minuman ternak diatas tanggul maupun masuk kedalam area embung dan untuk menekan kehilangan air karena penguapan dapat dilakukan

penanaman sebagai berikut :
Anjang-anjang atau tanaman penutup/ penebuh dimana tiang anjang dibuat dari anyaman bambu, pada anjang-anjang yang dibuat ini djalarkan tanaman merambat yang bermanfaat seperti tanaman kecipir, markisa, gambas, yang juga berfungsi sebagai penutup permukaan air dan Pohon penahan angin juga diperlukan disekitar embung seperti pohon buah-buahan atau rumput-rumputan untuk pakan ternak.

3. SARANA OLAHRAGA DESA

Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olahraga. Sarana prasarana olahraga yang baik dapat menunjang pertumbuhan masyarakat yang baik. Keberadaan SORGA Desa menjadi penting dalam rangka membina potensi masyarakat utamanya generasi bangsa sekaligus memberikan sarana/ ruang dan tempat untuk pengembangan diri serta aktifitas-aktifitas yang menunjang terhadap kesehatan jasmani melalui olahraga.

4. PRODUK UNGGULAN DESA (*One Village One product*)

Keinginan pemerintah menjadikan gerakan “satu desa satu produk” atau one village one product (OVOP) sebagai program nasional memang patut didukung. Sebab, secara konseptual maupun praktis, khususnya

di Taiwan dan Jepang, program OVOP amat menjanjikan. OVOP bisa diandalkan sebagai gerakan swadaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadi wahana revitalisasi ekonomi daerah. Karena itu pula, OVOP bisa menjadi metode untuk membendung arus urbanisasi. Dengan OVOP, warga desa terkondisi tak memiliki cukup alasan untuk mencari penghidupan ke perkotaan. Sebab, pekerjaan dengan penghasilan yang relatif mensejahterakan tersedia di desa. OVOP memungkinkan kegiatan ekonomi terpacu dan terpacu berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan desa setempat.

Pengertian OVOP

- Satu desa satu product atau one village one product adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
- Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.
- Ovop adalah pendekatan pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Tujuan OVOP

1. Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi.
2. Pengembangan IKM yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan global dan Mencari komoditas potensial di satu sentra yang memanfaatkan Potensi Lokal.

Kriteria Produk

Tiga kriteria yang harus dimiliki lokasi pengembangan program One Village One Product (OVOP) atau satu desa satu produk, dalam rangka pengembangan IKM yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan global. Daerah yang menjadi pengembangan program OVOP harus ada keseragaman jenis usaha, memiliki tata ruang yang jelas, serta memiliki infrastruktur yang bagus.

1. Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
2. Unik khas budaya dan keaslian local
3. Berpotensi pasar domestik dan ekspor
4. Bermutu dan berpenampilan baik
5. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten

Implementasi 4 program prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis).

1) DESA MEKARJAYA, KECAMATAN BAREGBEG

Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis merupakan desa pamekaran dari Desa Saguling pada bulan Januari tahun 1985. Sejak berdiri 32 tahun silam Desa Mekarjaya terus menerus melaksanakan pembangunan baik dalam bidang fisik maupun nonfisik. Hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dirumuskan dalam rapat tahunan desa dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa. Sebagaimana dimuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015, bahwasannya setiap desa berkewajiban membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai pondasi untuk peningkatan perekonomian di pedesaan, tidak dapat dipungkiri dalam sistem bottom up pembangunan dari desa merupakan aspek vital yang sangat perlu di perhatikan.

Seperti halnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang dibuat maka pemerintah Desa Mekarjaya membentuk Badan Usaha Milik Desa guna monopang pningkatan

perekonomian masyarakat, karena dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa tentunya ada sebuah wadah yang mampu menghimpun segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mekarjaya. Akan tetapi untuk permulaan bentuk dari Badan Usaha Milik Desa di Desa Mekarjaya bergerak di bidang jasa pelayanan (payment) seperti untuk memudahkan masyarakat ketika membayar tagihan listrik, cicilan/kredit. Selain itu juga badan usaha milik desa di desa mekarjaya berbentuk simpan pinjam, dimana home industri atau UMKM yang ada di desa mekarjaya dapat memperoleh pinjaman dari Badan Usaha Milik Desa untuk dijadikan tambahan modal untuk mengembangkan home industri tersebut.

Kemudian Embung Desa (Penampungan Air), Khususnya di desa mekarjaya pada saat ini belum ada embung desa yang mampu menampung air yang nantinya mengairi lahan-lahan pertanian milik masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa mekarjaya supaya untuk kedepannya mampu membuat embung desa, hal ini dakeranakan dengan adanya embung desa tentunya sangat membantu para petani ketika musim kemarau datang.

Colok Gembrung atau Sate Jebret (Produk Unggulan Desa Mekarjaya) merupakan produk unggulan Desa Mekarjaya, Colok gembrung konon berasal dari kata bahasa Sunda 'colok' yang berarti tusuk, dan 'gembrung' yang menunjuk

pada bunyi alat musik tabuh yang terbuat dari kulit sapi (semisal beduk). Colok gembrung adalah potongan kulit sapi yang empuk karena penggodokan yang matang, dan ditusuk dengan lidi. Selanjutnya produk unggulan dari Desa Mekarjaya yaitu boboko, Boboko adalah salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bambu. Boboko sudah ada sejak lama dan merupakan salah satu kegiatan mata pencaharian sehari-hari. Kerajinan tangan ini merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang bukan hanya dijadikan pajangan atau hiasan tetapi yang paling sering dimanfaatkan dari boboko ini adalah sebagai tempat nasi, mencuci beras ketika akan dimasak dan masih banyak lagi manfaatnya tergantung dari kebutuhan pemanfaatan boboko ini.

Berkaitan dengan sarana-prasarana di Desa Mekarjaya cukup memadai akan tetapi dari segi kualitas dan kondisi sarana dan prasarana tersebut masih perlu adanya perbaikan dan pembaharuan guna memperlancar aktivitas masyarakat.

2) DESA HEGARMANAH, KECAMATAN CIDOLOG

Di Desa Hegarsari terdapat Bumdes yang terbesar di beberapa Dusun, diantaranya adalah BUMDes Hegarmana Dyaksa yang berfokus pada usaha *Cell and Tune Up* (Konter dan steam motor) bisa dikategorikan jenis usaha Renting, Brokering dan merintis Holding berupa wisata alam. Pemberdayaannya dilakukan oleh pengurus Karang Taruna di Dusun Hegarmanah. Untuk keuntungan dalam

bentuk presentase bagi untung antara pemerintahan desa dan pengurus. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota. Di desa Hegarmanah dalam pengairan belum bisa mengandalkan Embung Desa, melainkan saluran irigasi. Terdapat 8 saluran irigasi diantaranya saluran Ceres di citambal (ruksak berat), Saluran rancabungur 1 di citambal (ruksak berat), Saluran rancabungur 2 di citambal (ruksak berat), Saluran cikalapa 2 di citambal (ruksak berat), Saluran baranang siang di citambal (ruksak berat), Saluran kutaraja di cihapitan (ruksak berat), Saluran sebelah di cikembang (sedang direhab), Saluran carik di citambal (sedang direhab). Saluran irigasi di desa hegarmanah hampir semua ruksak karena disebabkan faktor alam seperti hujan terus menerus tanah menjadi longsor. Sarana Olahraga Di desa hegarmanah terdapat sarana olahraga desa seperti Lapangan volly, Lapangan sepakbola berjumlah satu, Lapangan bulu tangkis berjumlah dua, Meja pingpong berjumlah tujuh, Sarana olahraga ini selalu dipakai oleh warga sekitar setiap hari, kecuali malam Jumat. Dan fasilitas desa ini selalu dipakai perlombaan antar SD, SMP disekitar desa hegarmanah.

Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) Untuk program ini masih terus digalakan oleh pemerintah desa setempat dan di desa

hegarmanah terdapat produk unggulan yang terkenal seperti Padi Cidolog yang berkualitas bagus. Adapun di desa hegarmanah banyak terdapat usaha perorangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti :

- 1) Usaha Makanan : produknya seperti Kremes, opak dan roti.
- 2) Kelompok Tani dalam bidang peternakan : penghasil Madu serta hewan Ayam, Kambing dan sapi.
- 3) Dalam bidang perikanan : Ikan mas.
- 4) Desa hegarmanah sekarangpun lagi membekali masyarakat sekitar dalam pembuatan seni ukir untuk menunjang sektor perekonomian warga dan merencanakan di desa hegarsari adanya objek wisata yang akan dikembangkan yaitu Gentarasa View.

3) *DESA KAWALI, KECAMATAN KAWALI*

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kawali mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan. Dimana semua masyarakat dapat menikmati keberadaan BUMDes seperti diantaranya jasa keuangan atau perkreditan mikro dan perdagangan grosir. BUMDes juga termasuk dalam kebutuhan prioritas yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Selain memenuhi kebutuhan juga memberikan sarana usaha dan pemasaran produk yang selama ini belum terfasilitasi. Pengelolaan BUMDes pun telah bersifat partisipatif

dan swakelola. Dimana pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dengan mendayagunakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dan kegotong-royongan. Manajemen BUMDes juga telah disusun dan direncanakan sesuai dengan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis ekonomi, dan ekologi Desa Kawali yang sebagian besar masyarakatnya masih bekerja di sektor pertanian. Diharapkan secara sosiologis juga keberadaan BUMdes mampu mendorong masyarakat untuk lebih memberdayakan dirinya dalam hal berproduksi dan menciptakan peluang usaha. Sehingga nantinya keberadaan BUMDes benar-benar sesuai apa yang diharapkan yakni mendorong terciptanya roda perekonomian masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat di Desa.

Dalam implementasi pembangunan embung desa, dari aspek tipologi Desa Kawali secara geografis dan ekologis tidak termasuk dalam desa yang kekurangan pasokan atau ketersediaan air khususnya untuk pengairan. Ini dikarenakan semua saluran irigasi yang ada masih dalam kondisi cukup baik dan dipelihara secara partisipatif dengan gotong-royong oleh masyarakat sekitar. Keterlibatan pihak pemerintah desa pun terlihat dari adanya alokasi anggaran untuk pembangunan tanggul penahan tebing (TPT) di dusun Kawali. Ini

merupakan upaya meminimalisir jika terjadi pergerakan tanah maupun longsor yang dapat mengakibatkan tertutupnya saluran irigasi disekitarnya.

Selanjutnya perbaikan saluran drainase RW 11 Dusun Indrayasa pun sama halnya dengan pembangunan TPT yang telah masuk dalam alokasi kegiatan pembangunan yang dibiayai dana desa di tahun 2017. Dengan demikian tidak dilaksanakannya pembangunan embung desa oleh pemerintah desa tidak mengganggu pengairan dan kebutuhan air masyarakat. Meskipun kondisi kemarau biasanya ketersediaan air masih dapat tercukupi dari sungai Cimuntur, Cikadongdong dan Cibulan yang menjadi pasokan utama ke irigasi-irigasi di sekitarnya. Kebijakan yang diambil pemerintah tentunya telah melalui musyawarah desa yang dihadiri unsur representasi masyarakat dan didalamnya dirumuskan program-program aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas di tahun anggaran 2017 ini.

Terkait dengan implemmentasi program Sarana Olahraga (SORGA) Desa di Desa Kawali, sebenarnya sudah ada keinginan untuk melakukan penataan sarana dan prasaran olahraga agar lebih representatif dan berstandar. Namun ketersediaan dana desa yang terbatas serta adanya program lain yang lebih mendesak dan telah disetujui dalam forum Musyawarah Desa tentunya membuat keinginan ini ditangguhkan untuk sementara waktu. Selain itu ketersediaan lahan untuk

membangun sarana prasarana juga perlu menjadi kajian lebih lanjut. Mengingat tentunya juga dari sisi anggaran akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk misalnya pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan.

Dalam pembangunan Sarana Olahraga (SORGA) Desa, Pemerintah Desa Kawali dapat dikatakan untuk saat ini tengah berfokus pada penyelesaian satu persatu program. Dan keberadaan sarana olahraga yang ada saat ini sudah cukup untuk memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Selain itu dalam alokasi anggaran kegiatan yang dibiayai dana desa tahun 2017 ini, Pemerintah Desa sesuai hasil Musyawarah desa menyetujui untuk pembangunan pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Dusun Cibiru. Keberadaan Posyandu dirasa lebih mendesak dan merupakan pemenuhan hak dan kebutuhan prioritas masyarakat desa serta dengan pertimbangan sarana penunjang kemudahan akses dan pelayanan mendasar di bidang kesehatan bagi masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang kini telah ada pun masih layak digunakan dan masih bisa menjadi sarana aktifitas keolahragaan masyarakat. Selain itu keberadaan Kawali Sport Centre (KSC) sejauh ini masih dapat digunakan dan dimanfaatkan keberadaanya agar lebih maksimal lagi. Sarana dan prasarana yang ada di Kawali Sport Centre (KSC) sebenarnya telah cukup lengkap, mulai dari lapangan futsal, lapangan basket,

lapangan volly dan lapangan bulu tangkis. Selain itu kegiatan olahraga juga cukup terfasilitasi setelah dibangunnya Taman Surawisesa yang bisa digunakan sebagai tempat senam pagi saat Car Free Day dan jogging. Sehingga meskipun keinginan membangun sarana olahraga yang representatif dan berstandar ditangguhkan sementara/ belum dilaksanakan, ini tidak mengganggu aktifitas maupun kegiatan keolahragaan masyarakat.

4) DESA CIOMAS, KECAMATAN PANJALU

Pendirian BUMDES di desa ciomas kecamatan panjalu mulai dirintis sejak tanggal 20 Desember 2015, Jenis badan usaha milik desa yang didirikan adalah pengembangan ikan gurami. Hal ini bukan tanpa pertimbangan, karena aparaturnya pemerintahan desa melihat potensi sumber daya alam berupa ketersediaan air yang melimpah, lahan yang dapat dijadikan media pembudidayaan ikan gurami serta terdapat potensi sumberdaya manusi yang mampu mengembangkan dan merawat ikan gurame tersebut. Dalam pengembangan ikan gurami ini, masyarakat dusun baros memelihara ikan sampai dengan satu tahun atau sekitar enam bulan kemudian dijual, sasaran penjualan adalah kepada masyarakat sekitar regional kecamatan panjalu, dan kabupaten ciamis. Hasil dari penjualan produk BUMDES ini dapat digunakan oleh warga sekitar dan

juga sebagian digunakan untuk pemasukan desa.

Desa ciomas merupakan salah satu desa yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian 732 Mdpl, sudah barang pasti terdapat sumber dan mata air yang sangat melimpah. Sumber mata air yang terus lestari karena terdapat hutan lindung seluas 4 Ha yang terus terjaga kelestariannya, dan terdapat sumber mata air yang berada di areal makom keramat geger emas, mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat desa sekitar.

Sistem perairan yang sudah terawat dan teratur sejak zaman nenek moyang, mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas di sawah, ladang, kolam dan juga pertanian lainnya, dengan air yang melimpah, dan juga didukung dengan sistem pipanisasi yang mendistribusikan air secara merata dengan jangkaun yang sangat luas menambah kemudahan bagi para petani untuk melaksanakan aktivitasnya. Pemerintahan desa setempat terus mengupayakan pembangunan dalam hal pemenuhan air bersih, seperti membangun WESLICK, yang didanai dari APBN, perbaikan beberapa irigasi, seperti irigasi cadas, bojongsereh, dusun cangkung blok cigarunggang. Menurut data prasarana desa setidaknya ada 7 irigasi yang mengalir, beberapa dusun di desa ciomas kecamatan panjalu. Sarana yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih bagi masyarakat adalah dengan adanya sumur bor, yang dapat

digunakan warga sekitar untuk memenuhi keperluan air bersih.

Pembangunan embung desa sebagai mana yang tercantum dalam program utama desa, di desa ciomas, memang belum tersedia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena melihat sumber daya alam berupa ketersediaan air bersih, dan juga tersedianya secara alami penampungan air, berupa mata air hal ini menjadi point plus bagi desa ciomas, karena apa yang dibutuhkan secara alami oleh alam, upaya untuk melaksanakan pembangunan embung desa ini adalah dengan cara merawat dan merenofasi sumber mata air yang ada, karena fugsi dan juga manfaatnya hampir sama dengan embung desa. Serta yang harus diperhatikan adalah kelestarian hutan lindung yang terdapat di desa ciomas, karena hutan yang rimbun dengan pohon dapat menyimpan debit air, dan juga menjaga ketersediaan air bagi masyarakat..

Di desa ciomas kecamatan panjalu, ketersediaan sarana olahraga sangatlah diperhatikan. Selain akan membuat masyarakat sehat, hal ini dapat dijadikan sarana silaturahmi dan juga mempererat tali persaudaraan sesama warga desa. Dengan berolahraga bersama hal ini akan meningkatkan rasa sportifitas dan juga sebagai wadah bagi warga desa untuk menyalurkan bakat dan juga hobi. Ketersediaan sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voly, Gedung olahraga desa, dan juga sarana olahraga seperti tenis meja, sangat menguntungkan bagi Masyarakat sekitar, sebagai sarana

penyaluran hobi. Ketersediaan sarana olahraga tersebut hampir di setiap dusun ada. Penggunaan sarana olahraga tersebut digunakan oleh warga sekitar tidak hanya dalam acara-acara peringatan hari besar nasional saja melainkan juga dalam digunakan mengisi acara soere hari, dengan kegiatan yang lebih produktif. Berdasarkan hasil prakarsa dan inofasi kelompok wanita tani yang terdapat di dusun landeuh, desa ciomas kecamatan panjalu, yang dijadikan produk unggulan adalah, olahan dari biji hanjeli dan juga biji sorgum. Pengolahan biji hanjeli yang hanya dijadikan bahan untuk dijadikan pernak-pernik, kini ditangan kelompok wanita tani dapat diubah menjadi produk olahan yang mempunyai nilai jual ekonomis dan juga menarik. Produk olahan tersebut diantaranya, keu basah, kue kering, brownis, nasi dari biji hanjeli, serta camilan seperti popcorn.

Dengan pengemasan yang menarik, produk olahan ini sudah mapu menjangkau pasar di wilayah regional panjalu. Pengembangan produk unggulan ini terus dilakukan dengan cara menghikutsertakan produk unggulan ini diacara bazar ramadhan dan juga bazar-bazar makanan pada event tertentu. Kelompok wanita tani juga terus melaksanakan keiatan pelatihan secara rutin setiap satu bulan dua kali, agar dapat menegmbangkan produk olahan dan juga pengemasan serta pemasaran dari produk olahan mereka. Campur tangan pemerintahan

desa juga tidak kalah penting dengan memfasilitasi dan melegalkan kelompok wanita tani agar dapat mengembangkan produk unggulan desa mereka. Dalam hal pendanaan pemerintahan desa memberikan permodalan dari hasil penjualan produk BUMDES untuk mendanai kegiatan produksi produk unggulan desa ini.

5) DESA PAMALAYAN, KECAMATAN CIJEUNJING

Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum memiliki BUMDES, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mendirikan diantaranya belum tersedianya lahan yang dijadikan untuk mengelola BUMDES tersebut. Selain daripada itu faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi hambatan dalam mendirikan BUMDES. BUMDES di Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis baru saja direncanakan akan membentuk pada tahun 2017. Kepala Desa Pamalayan Kecamatan Cijeungjing sendiri sudah merancang apa yang akan ada didalam BUMDES tersebut, seperti jasa pembayaran listrik dan usaha air minum Desa.

Air embung pada prinsipnya di gunakan untuk mengairi lahan terutama pada musim kemarau. Pemanfaatan air pada musim kemarau perlu juga memperhatikan perluasan lahan dengan ketersediaan air yang ada di dalam embung untuk mengairi sawah atau palawija. Di Desa Pamalayan tidak

tersedia embung dikarenakan sudah adanya saluran irigasi. Menurut aparat pemerintah Desa Pamalayan saluran irigasi tersebut sudah dirasa cukup untuk mengairi lahan warga.

Di Desa Pamalayan terdapat sarana olahraga yaitu lapangan sepak bola ada 2 (dua), Lapangan bulu tangkis ada 3 (tiga), Lapangan bola voli ada 5 (lima) Sarana olahraga yang disebut diatas tidak hanya terdapat di desa saja, tetapi tersebar juga di dusun-dusun. Di desa pamalayan masih merintis program produk unggulan desa karena masih belum ada produk yang bisa diunggulkan, walaupun di Desa Pamalayan terdapat banyak usaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

E. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di beberapa desa Kabupaten Ciamis dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan 4 Program Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sebagian, meski sebagian lainnya juga sudah masuk dalam perencanaan di tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan 4 Program Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di 5 Desa Kabupaten

Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 3 seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa hal yang menjadi saran dalam implementasi 4 program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diantaranya adalah :

1. Menyoroti keberadaan BUM Desa di Kabupaten Ciamis saat ini yang belum begitu berjalan maksimal dikarenakan beberapa hambatan, Maka diperlukan komitmen dan konsistensi utamanya dari pihak Pemerintah Desa untuk mendukung dan memberikan alokasi anggaran Dana Desa untuk peningkatan kapasitas baik pembangunan/pengadaan fasilitas maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk mengelola potensi dan sumber daya yang ada di desa. Adapun peran BUM Desa terbagi kedalam dua hal yakni, pengembangan potensi perekonomian dan sumber

pendapatan asli desa serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena sebagai desa dengan tipologi Maju, maka Pemerintah Desa harus lebih memfokuskan pada Sarana Prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan investasi Desa, Prakarsa Desa membuka lapangan kerja, pengembangan teknologi tepat guna dan investasi melalui BUM Desa.

2. Partisipasi dan aspirasi masyarakat di dalam musyawarah desa yang menentukan dalam produksi kebijakan pembangunan desa, jangan hanya terkesan formalitas dan tidak menentukan dalam kebijakan program dan anggaran. Format Musyawarah Desa disarankan dibangun dalam format yang benar-benar representatif dan aspiratif.
3. Dana Desa dalam prioritasnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan. Aturan ini perlu dipahami dan dipedomani bukan berarti sebagai pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki Desa tetapi acuan prioritas penggunaan dengan tetap mempertimbangkan 6 prinsip yang ada di dalamnya. Acuan ini dimaksudkan agar Desa lebih memperhatikan prioritas program dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

4. Dalam hal penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan dengan cara :
- Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa
 - Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa dan
 - Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
5. Paradigma implementor dana desa terkait penggunaan dana desa untuk proyek pembangunan fisik lebih mudah dalam eksekusi dan pelaporan administrasi harus dirubah. Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras akan lebih tepat untuk bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan pengelolaan dan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka
Jogja Mandiri.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Theresia, Aprilia Dkk.2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan ; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. PT. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. PT. Graha ilmu. Yogyakarta
- Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Joko Purnomo&Tim Infest. 2016. *Buku Saku UU DESA; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- PP No. 43 Tahun 2014. tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014. tentang Pedoman Pembangunan Desa.

PERMENDES PDTT RI No. 22 Tahun 2016. tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

PERBUB Ciamis No. 15 Tahun 2016. tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2016.

PERBUB Ciamis No. 3 Tahun 2017. tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2017.

PERMENDES PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.